



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130, 3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-8/PB/PB.6/2024

3 April 2024

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2023 Audited

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/ Direktur Keuangan/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2. Inspektur Jenderal/Inspektur/Kepala SPI/Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (sesuai Lampiran I)

Sehubungan dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2023 *Audited*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2023 *Audited*, dapat dilakukan koreksi data/transaksi guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan oleh BPK atas LKKL Tahun 2023 *Unaudited*.
- Pelaksanaan koreksi data/transaksi sebagaimana dimaksud pada poin satu diatur sebagai berikut:
 - K/L dapat melakukan koreksi data LKKL Tahun 2023 *Unaudited* baik yang mengakibatkan perubahan data SPAN maupun yang tidak mengakibatkan perubahan data SPAN.
 - Koreksi data LKKL Tahun 2023 *Unaudited* dilakukan sampai dengan tanggal 6 Mei 2024.
 - Seluruh koreksi data LKKL Tahun 2023 harus dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK pada masing-masing K/L.
 - Ketentuan umum mengenai koreksi data/transaksi terdapat pada Lampiran II surat ini.
- Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7/PB/2024 tanggal 12 Januari 2024 hal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL Tahun 2023 serta Pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Negara, batas waktu penyampaian LKKL tahun 2023 *Audited* diatur sebagai berikut:

No.	Kategori K/L	Batas Waktu
1.	K/L dengan jumlah maksimal 10 satker	8 Mei 2024
2.	K/L dengan jumlah lebih dari 10 satker	13 Mei 2024

Selanjutnya, penyampaian LKKL Tahun 2023 *Audited* agar memedomani hal-hal sebagai berikut:

- Seluruh satker harus melakukan tutup periode 14 agar LKKL Tahun 2023 *Audited* yang dihasilkan Aplikasi SAKTI dapat bersifat final.
- K/L memastikan kesamaan penyajian data antara dokumen *softcopy* LKKL Tahun 2023 *Audited* dengan data pada Aplikasi SAKTI.
- LKKL Tahun 2023 *Audited* disertai dengan lembar muka/*face* masing-masing komponen LKKL serta Pernyataan Tanggung Jawab/*Statement of Responsibility* (SOR) yang telah ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat lain yang bertindak selaku Pengguna Anggaran.
- K/L mempersiapkan Surat Representasi serta menyampaikannya kepada BPK bersamaan dengan penyampaian asersi final.

- e. LKKL Tahun 2023 *Audited* disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui alamat *e-mail* bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id dan bai.dit.apk@gmail.com.
 - f. Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W dan UAKPA disampaikan dalam bentuk *softcopy* (format .pdf) melalui alamat *e-mail* sesuai ketentuan Kantor Wilayah DJPb dan KPPN mitra kerja satker serta melakukan unggah Surat Pengantar pada Aplikasi MonSAKTI.
4. K/L agar menyampaikan maksud dan tujuan surat ini kepada seluruh unit di bawahnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Fahma Sari Fatma

Tembusan :

1. Auditor Utama Keuangan Negara II, Badan Pemeriksa Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
3. Direktur Jenderal Anggaran
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
11. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang



LAMPIRAN I

Nomor : S-8/PB/PB.6/2024

Tanggal : 3 April 2024

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/ Direktur Keuangan/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
2. Inspektur Jenderal/Inspektur/Kepala SPI/Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga.

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3	Dewan Perwakilan Daerah RI
4	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5	Mahkamah Agung RI
6	Mahkamah Konstitusi RI
7	Komisi Yudisial RI
8	Kejaksaan Agung RI
9	Kementerian Sekretariat Negara RI
10	Kementerian Dalam Negeri RI
11	Kementerian Luar Negeri RI
12	Kementerian Pertahanan RI
13	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14	Kementerian Keuangan RI
15	Kementerian Pertanian RI
16	Kementerian Perindustrian RI
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18	Kementerian Perhubungan RI
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
20	Kementerian Kesehatan RI
21	Kementerian Agama RI
22	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23	Kementerian Sosial RI
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

No.	Kementerian Negara/Lembaga
29	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
30	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
31	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
32	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33	Badan Riset dan Inovasi Nasional
34	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
35	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37	Badan Intelijen Negara
38	Badan Siber dan Sandi Negara
39	Dewan Ketahanan Nasional
40	Badan Pusat Statistik
41	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43	Perpustakaan Nasional
44	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45	Kepolisian Negara RI
46	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47	Lembaga Ketahanan Nasional
48	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
49	Badan Narkotika Nasional
50	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54	Komisi Pemilihan Umum
55	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56	Badan Informasi Geospasial
57	Badan Standardisasi Nasional
58	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
59	Lembaga Administrasi Negara
60	Arsip Nasional RI
61	Badan Kepegawaian Negara
62	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
63	Kementerian Perdagangan RI
64	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
65	Komisi Pemberantasan Korupsi
66	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
67	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

No.	Kementerian Negara/Lembaga
68	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
69	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
70	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
71	Ombudsman RI
72	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
73	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
74	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
75	Sekretariat Kabinet
76	Badan Pengawas Pemilu
77	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
78	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
79	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
80	Badan Keamanan Laut RI
81	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
82	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
83	Badan Pangan Nasional
84	Otorita Ibu Kota Nusantara

LAMPIRAN II

Nomor : S-8/PB/PB.6/2024

Tanggal : 3 April 2024

**Ketentuan Umum Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi
dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2023 *Audited***

1. K/L dapat melakukan koreksi data LKKL Tahun 2023 *Unaudited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN yaitu:
 - a. Revisi anggaran dalam rangka penyelesaian pagu minus, termasuk pemutakhiran POK;
 - b. Revisi anggaran dalam rangka penyesuaian/koreksi data, pengesahan hibah langsung bentuk uang, dan pengesahan pendapatan/belanja BLU, termasuk selisih kurs;
 - c. Penyelesaian pengesahan transaksi hibah langsung, baik Tahun Anggaran Berjalan maupun Tahun Anggaran Yang Lalu;
 - d. Penyelesaian pengesahan pendapatan/belanja BLU;
 - e. Penyelesaian koreksi/*void* data transaksi penerimaan dan pengeluaran negara;
 - f. Penyelesaian SP3 PHLN; dan/atau
 - g. Penyelesaian UP/TUP.
2. Koreksi data/transaksi yang mengakibatkan perubahan data SPAN diajukan kepada unit kerja Kementerian Keuangan dengan melampirkan Surat Pernyataan KPA yang menyatakan bahwa perubahan data telah disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK K/L sebagaimana format di bawah ini.
3. Perekaman transaksi koreksi/perubahan data pada Aplikasi SAKTI dilakukan oleh satker pada periode 14.
4. Dalam hal koreksi data/transaksi tidak dapat dilakukan pada Periode 14, maka K/L mengajukan permohonan buka periode pada Aplikasi SAKTI kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
5. Jurnal yang terbentuk dalam rangka penyusunan dan penyampaian LKKL 2023 *Audited* dapat dimonitoring pada modul Akuntansi dan Pelaporan menu Monitoring Jurnal dengan terlebih dahulu melakukan filter pada periode jurnal yaitu periode 14.
6. Setelah usulan koreksi/perubahan data selesai dilakukan pada Aplikasi SAKTI, satker agar melakukan penutupan periode 14 untuk menjaga konsistensi data yang digunakan dalam penyusunan LKKL Tahun 2023 *Audited*.
7. K/L agar memantau dan mengawasi seluruh proses perubahan data yang diajukan dalam rangka penyusunan dan penyampaian LKKL Tahun 2023 *Audited*.
8. Untuk memastikan keandalan data dalam penyusunan LKKL Tahun 2023 *Audited*, K/L agar tetap melakukan monitoring dan memastikan kesesuaian data pada menu To Do List, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI.
9. K/L agar tetap melakukan monitoring proses rekonsiliasi SAKTI-SPAN pada aplikasi MonSAKTI serta memastikan tidak terdapat TDK Rupiah dan TDK CoA.

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KPA
PERUBAHAN DATA TRANSAKSI KEUANGAN TELAH DISETUJUI BPK**

KOP SURAT
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN
Nomor XXXXX

Sehubungan dengan perubahan data transaksi keuangan Satuan Kerja*) berupa pengesahan/koreksi/revisi yang mengakibatkan perubahan data SPAN, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Kode dan Nama Satuan Kerja :
4. Eselon I :
5. Kementerian Negara/Lembaga :

menyatakan bahwa perubahan data transaksi keuangan telah dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK RI.

Segala perubahan data transaksi keuangan yang menyebabkan perubahan data SPAN menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2024
Kuasa Pengguna Anggaran

Keterangan:

*) Nama Satuan Kerja